



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai **(0526) 2091554** Fax. **(0526) 2091554** E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id
TAMIANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/1921 /III.1/Disdik/2020

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PAUD KB HARAPAN BANGSA
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD NON FORMAL
KABUPATEN BARITO TIMUR

PAUD KB HARAPAN BANGSA BARUYAN
KECAMATAN RAREN BATUAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberi BARUYANkan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Pendidikan masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

- Nomor :Lepas,tanggal 09 Mei 2020.
2. Surat Keputusan Kepala Desa Baruyan,Tentang Pengangkatan Pengelola PAUD KBHARAPAN BANGSA BARUYAN,Nomor 11 TAHUN 2020, Tanggal 27 Juni 2019.
 3. Data Guru.
 4. Data Murid.
 5. Rekomendasi Camat Raren Batuah,Nomor :824.3/039/Kesra-KRB/10/2019,Tanggal 10 Oktober 2020.
 6. Rekomendasi Penilik PAUD Kec.Raren Batuah,Nomor :421.1/012/UPTD/2020,Tanggal 08 Mei 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan ;
- KESATU : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :
- | | |
|----------------|--|
| Nama Lembaga | : PAUD KB HARAPAN BANGSA BARUYAN. |
| Jenis Kegiatan | : KELOMPOK BERMAIN. |
| Ketua Lembaga | : DWI AYU ARISTIANI. |
| Alamat | : DESA BARUYAN KEC.RAREN
BATUAH KAB.BARITO TIMUR. |
- KEDUA : Pemegang ijin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Permendikbud 146 Tahun 2014 dan Permendikbud 137 Tahun 2014, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan ke UPTD setempat.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.
- KETIGA : Ijin Oprasional ini berakhir sampai dengan **15 Juni 2021**,dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

